



**SALINAN**

BUPATI PAKPAK BHARAT  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT  
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI  
DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan ketentuan mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada desa diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat Dan Kabupaten Humbang Hasundutan Di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  8. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 24);
  9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2021 Nomor 8);
  10. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2021 Nomor 40).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat.
4. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana selanjutnya disingkat DPMD, PPA dan KB adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pakpak Bharat.
6. Camat adalah Pimpinan dan Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
7. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah adalah bagian dari penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada Pemerintah Desa termasuk tambahan bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
13. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang

- dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
  16. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
  17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
  18. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
  19. Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

## BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penganggaran dan pengalokasian;
- b. penyaluran dan pencairan;
- c. penggunaan dan pertanggungjawaban; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

## BAB III PENGANGGARAN DAN PENGALOKASIAN Pasal 3

Anggaran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022.

## Pasal 4

- (1) Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi daerah didasarkan pada perkiraan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati nomor 40 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- (2) Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp. 226.200.000,- (dua ratus dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah); dan
  - b. Dana Bagi Hasil retribusi sebesar Rp. 1.295.867.508,- (satu miliar dua ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus delapan rupiah).
- (3) Dana Bagi hasil pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satu, diperoleh dari:
  - a. 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan pajak tahun berjalan; dan
  - b. 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan retribusi tahun berjalan.

- (4) Pengalokasian Dana dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diberikan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Dana Bagi Hasil Retribusi dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
  - b. Dana Bagi Hasil Pajak dibagi secara proporsional berdasarkan target PBB-P2 setiap desa.
- (5) Dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam APBDesa sebagai sumber pendapatan Desa.
- (6) Besaran dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk masing-masing desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

- (1) Pembagian hasil pajak daerah secara merata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a adalah berdasarkan target Retribusi Kabupaten dibagi jumlah seluruh desa tahun 2022;
- (2) Pembagian hasil pajak daerah secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b dihitung berdasarkan realisasi PBB-P2 dari masing-masing desa tahun 2021 dibagi dengan total realisasi PBB-P2 Kabupaten tahun 2021 dikali dengan total target PBB-P2 Kabupaten tahun 2022, dengan rumus sebagai berikut:

$$DBHP_{2022} = \left( \frac{REALISASI PBB_{D2021}}{REALISASI PBB_{K2021}} \right) \times TARGET PBB_{2022}$$

**Keterangan:**

- DBHP<sub>2022</sub> = Dana Bagi Hasil Pajak Proporsional Tahun 2022  
 PBB<sub>D2021</sub> = Realisasi PBB-P2 Desa Tahun 2021  
 PBB<sub>K2021</sub> = Total Realisasi PBB-P2 Kabupaten 2021  
 PBB<sub>2022</sub> = Total Target PBB-P2 Kabupaten tahun 2022

### BAB IV PENYALURAN DAN PENCAIRAN Pasal 6

- (1) Penyaluran bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah harus mendapatkan Nota Persetujuan Bupati.
- (2) Penyaluran Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa dilakukan setelah APBDesa ditetapkan.
- (3) Penyaluran bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan dalam 1 (satu) tahap paling cepat pada bulan September.

#### Pasal 7

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Bupati c.q. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah melalui Camat.
- (2) Permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kelengkapan berkas sebagai berikut:
  - a. berita acara verifikasi tim kecamatan berstempel basah;
  - b. surat permohonan kepala desa kepada Bupati c.q. Kepala BPKPD melalui Camat;

- c. surat pernyataan tanggungjawab mutlak oleh kepala desa bermaterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - d. fotokopi KTP kepala desa dan bendahara desa;
  - e. fotokopi Rekening Kas Desa (RKD) yang mencantumkan saldo terakhir;
  - f. surat keterangan lunas PBB-P2 tahun 2022 paling sedikit 80% (delapan puluh perseratus) yang diterbitkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah;
  - g. dokumen APB Desa tahun 2022;
  - h. rencana Anggaran Biaya (RAB); dan
  - i. fotokopi laporan realisasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.
- (3) Tim verifikasi kecamatan agar melaksanakan penelitian kebenaran dan kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  - (4) Pengajuan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah dikoordinir oleh Camat.
  - (5) Kepala BPKPD selanjutnya menyalurkan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah ke RKD.

#### Pasal 8

Kepala BPKPD menyampaikan laporan realisasi PBB-P2 tahun berjalan kepada Bupati Pakpak Bharat cq. Kepala DPMD, PPA dan KB sebagai dasar pencairan dana bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah.

#### Pasal 9

- (1) Pencairan dana bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah ke RKD sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diajukan Pemerintah Desa.
- (2) Pencairan dana bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan dengan membuat Surat Permintaan Pencairan (SPP), menggunakan aplikasi Siskeudes.

### BAB V

#### PENGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 10

Dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah digunakan untuk Pemberdayaan masyarakat Desa khususnya untuk kegiatan Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa.

#### Pasal 11

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 dilakukan secara swakelola dengan mengutamakan sumber daya/bahan baku dan menyerap tenaga kerja Desa setempat.

#### Pasal 12

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Camat paling lambat pertanggal 31 Desember .
- (2) Dalam hal desa tidak memenuhi sebagaimana pada ayat (1) maka dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi menjadi Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2022 dan dianggarkan kembali pada tahun 2023.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 13

- (1) Pembinaan pengelolaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah di tingkat kabupaten dilakukan oleh DPMD, PPA dan KB.
- (2) Pembinaan pengelolaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah di tingkat kecamatan dilaksanakan oleh Camat dibantu tim verifikasi tingkat kecamatan, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
  - a. Camat sebagai pembina;
  - b. Sekretaris kecamatan sebagai ketua; dan
  - c. Kasi pemerintahan sebagai anggota.
- (3) Pengawasan pengelolaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- (4) Hasil Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah.

Pasal 14

Tugas tim verifikasi tingkat kecamatan dalam pengelolaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah adalah:

- a. melaksanakan verifikasi perencanaan penggunaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. melaksanakan verifikasi administrasi pengajuan pencairan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. melaksanakan monitoring atas pelaksanaan kegiatan; dan
- d. melaksanakan verifikasi administrasi laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah.

Pasal 15

Dalam hal Kepala Desa tidak dapat menyelesaikan kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran, dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang belum digunakan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dan dimasukkan dalam APB Desa tahun berikutnya.

BAB VII  
SANKSI  
Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan teguran tertulis kepada Pemerintah Desa dalam hal terdapat sisa dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah di Rekening Kas Desa (RKD) tahun anggaran 2021 lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) sampai dengan bulan Agustus tahun berjalan.
- (2) Apabila pemerintah desa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat Menunda penyaluran dana bagi hasil pajak daerah untuk tahun 2022.
- (3) Dalam hal pemerintah desa tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan akhir tahun anggaran Bupati tidak menyalurkan dana bagi hasil pajak dan retribusi tahun 2022.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 17

- (1) Dalam hal realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun 2022 tidak sesuai dengan perkiraan penerimaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, dilakukan perubahan penetapan besaran bagian hasil pajak dan retribusi daerah tahun 2022.
- (2) Penggunaan SILPA bagian hasil pajak dan retribusi daerah Tahun 2021 yang dianggarkan pada APBDesa 2022 mempedomani ketentuan dalam peraturan Bupati ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak  
pada tanggal 14 Maret 2022  
BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR

Diundangkan di Salak  
pada tanggal 14 Maret 2022  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd

JALAN BERUTU



BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2022 NOMOR 6



Lampiran Peraturan Bupati Pakpak Bharat  
 Nomor : 6 Tahun 2022  
 Tanggal : 14 Maret 2022  
 Tentang : Tata Cara Pengalokasian Bagian  
 dari Hasil Pajak dan Retribusi  
 Daerah Kepada Desa Di Kabupaten  
 Pakpak Bharat Tahun Anggaran  
 2022.

PAGU HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2022.

NO	DESA	BAGI HASIL RETRIBUSI	BAGI HASIL PAJAK	DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
<b>1.</b>	<b>KECAMATAN STU JEHE</b>	<b>249.205.290</b>	<b>33.763.923</b>	<b>282.969.213</b>
1	KABAN TENGAH	24.920.529	4.323.405	29.243.934
2	BANDAR BARU	24.920.529	7.004.180	31.924.709
3	TANJUNG MERIAH	24.920.529	4.919.932	29.840.461
4	TANJUNG MULIA	24.920.529	6.289.116	31.209.645
5	SIMBERUNA	24.920.529	1.919.701	26.840.230
6	PEROLIHEN	24.920.529	2.571.922	27.492.451
7	MAHOLIDA	24.920.529	3.443.329	28.363.858
8	PERJAGA	24.920.529	1.145.050	26.065.579
9	MALUM	24.920.529	1.594.543	26.515.072
10	MBINALUN	24.920.529	552.744	25.473.273
<b>2.</b>	<b>KECAMATAN KERAJAAN</b>	<b>249.205.290</b>	<b>44.280.505</b>	<b>293.485.795</b>
11	MAJANGGUT II	24.920.529	1.065.466	25.985.995
12	MAJANGGUT I	24.920.529	5.553.022	30.473.551
13	PARDOMUAN	24.920.529	1.986.579	26.907.108
14	PERPULUNGEN	24.920.529	5.659.671	30.580.200
15	KUTA SAGA	24.920.529	3.958.978	28.879.507
16	KUTA DAME	24.920.529	11.656.562	36.577.091
17	KUTA MERIAH	24.920.529	2.806.880	27.727.409
18	SUKARAMAI	24.920.529	8.116.578	33.037.107
19	SURUNG MERSADA	24.920.529	1.208.324	26.128.853
20	PERDUHAPEN	24.920.529	2.268.445	27.188.974
<b>3.</b>	<b>KECAMATAN SALAK</b>	<b>149.523.174</b>	<b>55.086.847</b>	<b>204.610.021</b>
21	SIBONGKARAS	24.920.529	835.087	25.755.616
22	KUTA TINGGI	24.920.529	2.181.962	27.102.491
23	PENANGGALAN BINANGA BOANG	24.920.529	7.118.992	32.039.521
24	SALAK I	24.920.529	15.289.395	40.209.924
25	SALAK II	24.920.529	11.510.560	36.431.089
26	BOANGMANALU	24.920.529	18.150.852	43.071.381
<b>4.</b>	<b>KECAMATAN STU JULU</b>	<b>124.602.645</b>	<b>21.535.087</b>	<b>146.137.732</b>
27	SILIMA KUTA	24.920.529	7.100.427	32.020.956
28	ULUMERAH	24.920.529	4.679.794	29.600.323
29	PARDOMUAN	24.920.529	4.231.235	29.151.764
30	LAE LANGGE NAMUSENG	24.920.529	2.348.291	27.268.820
31	CIKAOK	24.920.529	3.175.340	28.095.869
<b>5.</b>	<b>KECAMATAN PGGS</b>	<b>124.602.645</b>	<b>17.219.071</b>	<b>141.821.716</b>
32	AORNAKAN I	24.920.529	2.134.354	27.054.883
33	AORNAKAN II	24.920.529	3.543.348	28.463.877
34	SIMERPARA	24.920.529	1.347.711	26.268.240
35	KECUPAK I	24.920.529	3.058.146	27.978.675
36	KECUPAK II	24.920.529	7.135.512	32.056.041
<b>6.</b>	<b>KECAMATAN PAGINDAR</b>	<b>99.682.116</b>	<b>8.384.690</b>	<b>108.066.806</b>

37	SIBAGINDAR	24.920.529	2.290.239	27.210.768
38	PAGINDAR	24.920.529	810.227	25.730.756
39	LAE MBENTAR	24.920.529	2.604.596	27.525.125
40	NAPATALUN PERLAMBUKEN	24.920.529	2.679.628	27.600.157
<b>7. KECAMATAN TINADA</b>		<b>149.523.174</b>	<b>23.868.854</b>	<b>173.392.028</b>
41	MAHALA	24.920.529	4.148.364	29.068.893
42	TINADA	24.920.529	6.420.771	31.341.300
43	SILIMA KUTA	24.920.529	4.871.875	29.792.404
44	KUTA BABO	24.920.529	2.936.316	27.856.845
45	PRONGIL	24.920.529	3.078.491	27.999.020
46	BULUH TELLANG	24.920.529	2.413.036	27.333.565
<b>8. KECAMATAN SIEMPAT RUBE</b>		<b>149.523.174</b>	<b>22.061.023</b>	<b>171.584.197</b>
47	SIEMPAT RUBE I	24.920.529	3.768.697	28.689.226
48	SIEMPAT RUBE II	24.920.529	3.551.443	28.471.972
49	MUNGKUR	24.920.529	1.985.452	26.905.981
50	SIEMPAT RUBE IV	24.920.529	4.818.340	29.738.869
51	KUTA JUNGAK	24.920.529	2.377.652	27.298.181
52	TRAJU	24.920.529	5.559.440	30.479.969
<b>JUMLAH</b>		<b>1.295.867.508</b>	<b>226.200.000</b>	<b>1.522.067.508</b>

BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR

